



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 198 TAHUN 1989

T E N T A N G

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
NOMOR 116 TAHUN 1989 TENTANG PENUNJUKAN PANITIA PENGHAPUSAN  
BARANG-BARANG INVENTARIS DAN BARANG-BARANG LAINNYA MILIK  
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1989/1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG : a. bahwa dengan adanya mutasi beberapa Pejabat di Lingkungan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk, maka susunan Personalia Panitia Penghapusan Barang-Barang Inventaris dan Barang-Barang Lainnya Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1989/1990 sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 116 Tahun 1989 perlu diubah dan disempurnakan ;
- b. bahwa perubahan susunan Personalia Panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan kembali dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;
- MENINGGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 Tahun 1980 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;

5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 116 Tahun 1989 tentang Penunjukan Panitia Penghapusan - Barang-Barang Inventaris dan Barang-Barang Lainnya Mi lik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Ta hun 1989/1990 ;

MEMPERHATIKAN : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindehan tangan Barang-Barang yang dimiliki/ dikuasai Negara.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TEN TANG PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT - II NGANJUK NOMOR 116 TAHUN 1989 TENTANG PENUNJUKAN PANI TIA PENGHAPUSAN BARANG-BARANG INVENTARIS DAN BARANG- BARANG LAINNYA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TING KAT II NGANJUK TAHUN 1989/1990

Pasal 1

Susunan Personalia Panitia Penghapusan Barang-Barang Inventaris dan Barang-Barang Lainnya Milik Peme rintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1989 / 1990, diubah dengan susunan Personalia sebagaimana ter sebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Panitia tersebut diatas berkewajiban :

- a. Meneliti Administrasi Barang, termasuk pemilikan dan pengurusannya.
- b. Meneliti keadaan fisik barang-barang dihubungkan de ngan kepentingan urusan dinas, biaya pemeliharaan - dan penelitian dari segi persyaratan personal.
- c. Membuat Berita Acara hasil penelitian terhadap ba rang-barang yang dihapus.
- d. Lain-lain tugas yang dipandang perlu.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan- Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 116 Tahun 1989 tentang Penunjukan Panitia Penghapusan Barang - Barang Inventaris dan Barang-Barang Lainnya Milik Peme rintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1989 / 1990 sepanjang yang menyangkut Susunan Personalia Pani- tia, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Semua biaya untuk pelaksanaan tugas Panitia dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1989/1990.


Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K  
Tanggal : 5 - 8 - 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U



Drs. IENU SAIAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;  
2. " Pembantu Gubernur di Kediri ;  
3. " Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk ;  
4. " Kepala Inspektorat Wilayah Kab. Dati II Nganjuk ;  
5. " Kepala Dinas/Bagian/Kompartemen di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;  
6. " Para Pembantu Bupati se Kabupaten Dati II Nganjuk ;  
7. " Para Camat se Kabupaten Dati II Nganjuk ;

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1989


Seri : D2 Tanggal 05 AUG 1989

Nomor : 31.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Sekretaris Wilayah/Deerah



DRS. SOEBAGIO

NIP 010 052 820

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II NGANJUK  
NOMOR : 198 TAHUN 1989  
TANGGAL : 5 - 8 - 1989

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENGHAPUSAN BARANG-BARANG  
INVENTARIS DAN BARANG-BARANG LAINNYA MILIK PEMERIN -  
TAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN -  
1989 / 1990

No.	Nama	Kedudukan dalam Panitia	Jabatan Kedinasan	Keterangan
1.	Drs. SOEBAGIO	Ketua	Sekretaris Wilayah/Daerah	
2.	HARTONO	Sekretaris	Kepala Bagian Umum & Protokol	
3.	Drs. RONY SOEPONO	Anggota	Kepala Bagian Hukum	
4.	WARSITO	Anggota	Kepala Bagian Keuangan	
5.	ADI SUSANTO	Anggota	Kepala Sub Bag Pengadaan- & Perawatan Peralatan	
6.		Anggota	Dinas Daerah Tingkat II Nganjuk	Sebagai unsur tehnis atas - barang yang - akan dihapus

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK

Drs. IBNU SALAM